



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 301 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu ditetapkan alamat website dan Akun Media Sosial UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Penetapan Akun Media Sosial UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5.

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

KESATU

:

Menetapkan Akun Media Sosial UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai berikut:

1.

Website : <https://uinssc.ac.id/>

2.

Email : info@uinssc.ac.id

3.

Facebook : [@uinsscofficial](#)

4.

Instagram : [@uinsscofficial](#)

5.

TikTok : [@uinsscofficial](#)

6.

Youtube : [@uinsscofficial](#)

KEDUA

:

Akun media sosial UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;

KETIGA

:

Akun media sosial digunakan sebagai media sosialisasi dan publikasi pelaksanaan kebijakan atau tugas dan fungsi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;



KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : zkNnWN